



Jalan Ujang Dewa RT 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Email : bawaslununukan@gmail.com Mobile : 08115947700

Nomor : 537/PM.00.02/K.KL-03/11/2024

Nunukan, 19 November 2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yang Terhormat

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan d u g a a n pelanggaran pada masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2024, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Nunukan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota:

- Pasal 139 ayat (2): **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;**
 - Pasal 139 ayat (3): **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.**
 - Pasal 140 ayat (1): **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.**
 - Pasal 140 ayat (2): **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota:
- Pasal 28 ayat (5) menyebutkan: **Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.**
 - Pasal 28 ayat (6): **KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:**
 - a. **Pasangan Calon;**
 - b. **Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;**
 - c. **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan**
 - d. **pemerintah daerah.**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 dan 3 diatas, diimbau kepada KPU Kabupaten Nunukan agar dapat memperhatikan sebagaimana berikut:
- a. Terhadap Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nunukan yang difasilitasi KPU, harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Nunukan, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tersebut diatas;
 - b. Melakukan Koordinasi kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dalam hal Pembersihan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (6) sebagaimana tersebut

diatas;

- c. Menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, sebagaimana ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Kepolisian Resor Nunukan;
3. Kepala Satpol-PP Kab.Nunukan
4. Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut.1. (Brigjen Tni (Purn. Sulaiman, S.Sos.,M.H.,M.M Dan Prof. Dr. Adri Patton, M.Si);
5. Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut.2. (Dr. H.Zainal A. Palliwang, S.H.,M.Hum Dan Ingkong Ala, S.E.,M.Si);
6. Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut.3. (Dr. Yansen Tp, M.Si Dan Mayjen Tni (Purn.H. Suratno. S.Ip.,M.I.Pol);
7. Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut.1. (Andi M Akbar Mattawanag Djuarzah, S.E.,M.M Dan Serfianus, S.Ip.,M.Si);
8. Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut.2. (H. Basri, M.Si Dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si);
9. Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut.3. (H. Irwan Sabri, S.E Dan Hermanus, S.Sos);
10. Arsip.